

Jakarta, 11 Pebruari 1980

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
2. Jaksa Agung.
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
6. Semua Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

**SURAT - EDARAN
NOMOR : 03/SE/1980**

**TENTANG
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138), telah ditetapkan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 tentang Daftar Susunan Pangkat Dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 200).
- b. Untuk menjamin keseragamandan kelancaran dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.

2. DASAR

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138).

3. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan instansi induk adalah Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II.

4. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai Pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan pembuatan Daftar Urut Kepangkatan.

II. DAFTAR URUT KEPANGKATAN

1. UMUM

- a. Daftar Urut Kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena itu Daftar Urut Kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus-menerus.
- b. Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, wajib dipertimbangkan lebih dahulu untuk mengisi lowongan tersebut. Tetapi apabila ia tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan itu karena tidak memenuhi syarat-syarat lainnya, seperti syarat-syarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman, dan lain-lain, maka haruslah diberitahukan kepadanya, sehingga ia dapat berusaha untuk mengisi kekurangannya itu untuk masa mendatang.

2. PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN

- a. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan dalam lingkungannya masing-masing, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, setiap Kepala/Pimpinan satuan organisasi Negara serendah-rendahnya pejabat yang memangku jabatan eselon V atau jabatan lain yang dieprsamakan dengan itu, harus membuat Daftar Urut Kepangkatan dalam lingkungannya masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

- c. Yang dimasukkan dalam Daftar Urut Kepangkatan hanya Pegawai Negeri Sipil saja, tidak termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.
- d. Dengan memperhatikan jumlah pegawai yang dikelola dan untuk kepentingan pembinaan karier, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dapat diatur sebagai berikut:
 - (1) Pada tingkat Departemen, Kejaksaan Agung, dan Pemerintah Daerah Tingkat I disusun Daftar Urut Kepangkatan mulai golongan ruang IV/e sampai dengan golongan ruang IV/a.
 - (2) Pada tingkat Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, universitas/Institut Negeri, Pemerintah Daerah Tingkat II, dan instansi lain yang ditentukan oleh Presiden serta instansi lain yang setingkat dengan itu disusun Daftar Urut Kepangkatan mulai dari golongan ruang yang tertinggi sampai dengan golongan ruang III/a.
 - (3) Pada tingkat satuan organisasi lainnya, seperti Direktorat, Biro, Kantor Wilayah Tingkat Propinsi, Dinas Daerah, dan lain-lain disusun Daftar Urut Kepangkatan mulai golongan ruang yang tertinggi sampai dengan golongan ruang I/a.

Umpamanya :

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan pada Departemen Perhubungan.

- 1. Pada tingkat Departemen Perhubungan disusun Daftar Urut Kepangkatan dari segenap Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Perhubungan mulai dari golongan ruang IV/e sampai dengan golongan ruang IV/a.
 - 2. Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut disusun Daftar Urut Kepangkatan segenap Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mulai dari golongan ruang IV/e sampai dengan golongan ruang III/a.
 - 3. Pada Direktorat Navigasi disusun Daftar Urut Kepangkatan segenap Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Direktorat Navigasi mulai dari golongan ruang IV/e sampai dengan golongan ruang I/a.
- e. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan diatur tersendiri oleh Menteri Pertahanan Keamanan.
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan d di atas, diatur oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan

Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, dan pejabat lain yang bersangkutan.

- g. Daftar Urut Kepangkatan segenap Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV/e sampai dengan golongan ruang IV/a, disusun secara Nasional oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Untuk ini, maka masing-masing Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah tingkat II, dan Instansi lain yang ditentukan oleh Presiden, mengirimkan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Daftar Urut Kepangkatan dari Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/e sampai dengan golongan ruang IV/a dalam lingkungannya masing-masing menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.
- h. Daftar Urut Kepangkatan dibuat setiap tahun, yaitu harus sudah selesai dibuat pada setiap akhir bulan Desember.
- i. Untuk kepentingan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan secara Nasional, maka Daftar Urut Kepangkatan golongan IV/e sampai dengan golongan ruang IV/a dari masing-masing Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, dan instansi lain yang ditentukan oleh Presiden, harus sudah disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Umpamanya :

Daftar Urut Kepangkatan yang disusun pada bulan Desember 1980, harus sudah disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 1981.

3. NOMOR URUT DALAM DAFTAR URUT KEPANGKATAN

a. UMUM

Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut:

- a. Pangkat;
- b. Jabatan;

- c. Masa kerja;
- d. Latihan jabatan;
- e. Pendidikan; dan
- f. Usia.

b. PANGKAT

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, umpamanya Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, maka dari antara mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Umpamanya :

Pada Direktorat Perbendaharaan Negara terdapat tiga orang Pegawai Negeri Sipil bernama Amat, Bindu, dan Cirus yang berpangkat sama , yaitu Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, tetapi Amat diangkat dalam golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-1977, sedangkan Bindu terhitung mulai tanggal 1-10-1977, dan Cirus terhitung mulai tanggal 1-4-1978. Dalam hal yang sedemikian susunan nama mereka pada Daftar Urut Kepangkatan Direktorat Perbendaharaan Negara, dimuat dari nama Amat, kemudian Bindu, dan seterusnya Cirus.

c. JABATAN

- (1) Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama pula, maka dari antara mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Umpamanya:

Pada Sekretariat Jenderal Departemen Agama terdapat dua orang Pegawai Negeri Sipil bernama Abdul kadir dan Abu Bakar yang berpangkat sama , yaitu Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c masing-masing terhitung mulai tanggal 1 April 1978. Jabatan Abdul Kadir adalah Kepala Biro sedang Jabatan Abu Bakar adalah Kepala Bagian. Dalam hal yang sedemikian , maka Abdul Kadir dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

- (2) Apabila tingkat jabatan sama juga, maka dari antara mereka yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatnya itu,

dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Umpamanya :

Pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam negeri terdapat tiga orang Pegawai Negeri Sipil bernama Daud, Eman, dan Firman berpangkat sama , yaitu Pembina tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1976. Jabatan Daud adalah kepala Bagian A terhitung mulai tanggal 1 Januari 1977 jabatan Eman adalah Kepala Bagian B terhitung mulai tanggal 1 April 1977, sedang jabatan Firman adalah kepala Bagian C terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1977. Dalam hal yang sedemikian susunan ketiga Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas dalam Daftar Urut Kepangkatan Biro Perencanaan, yang teratas adalah Daud, kemudian Eman, barulah Firman.

- (3) Tingkat jabatan sebagai dasar penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, adalah :
 - (a) Jabatan struktural adalah sebagai tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 dengan segala tambahan dan perubahannya.
 - (b) Jabatan lain adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Surat Edaran ini.

d. MASA KERJA

- (1) Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan memegang jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka dari antara mereka yang memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Umpamanya :

Pada Biro Kepegawaian SETWILDA Tingkat I Jawa Barat terdapat dua orang Pegawai Negeri Sipil bernama Gino dan Husein yang berpangkat sama yaitu Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai 1 Oktober 1977 dengan jabatan yang sama tingkatnya yaitu masing-masing Kepala bagian sejak 1 April 1978. Gino diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Mei 1963, sedangkan Husein diangkat sejak 1 Januari 1965. Dalam hal yang sedemikian nama Gino dicantumkan lebih tinggi dari pada Husein dalam Daftar Urut

Kepangkatan pada Biro Kepegawaian SETWILDA Tingkat I Jawa Barat, karena masa kerja Gino lebih banyak dari Husein.

- (2) Masa kerja yang diperhitungkan dalam Daftar Urut Kepangkatan, adalah masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji.

e. LATIHAN JABATAN

- (1) Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, memangku jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memiliki masa kerja yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka dari antara mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Apabila jenis dan tingkat latihan jabatan sama, maka dari antara mereka yang lebih dahulu lulus dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Umpamanya :

Pada Inspektorat jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 4 orang Pegawai Negeri Sipil bernama Ismail, Jakub, Kasim, dan Leman yang berpangkat sama yaitu Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 19978, dengan jabatan yang sama yaitu Inspektur sejak 1 Mei 1976, masuk Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Juli 1955. Ismail mengikuti pendidikan SESPA LAN pada tahun 1976.

Jakub mengikuti SESPA LAN pada tahun 1977, Kasim juga mengikuti pendidikan SESPA LAN tahun 1977 tetapi tidak lulus, sedangkan Leman belum pernah mengikuti pendidikan latihan jabatan. Dalam hal yang sedemikian urutan nama Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dimulai dengan nama Ismail, kemudian menyusul Jakub, Kasim dan seterusnya Leman.

- (2) Tingkat latihan jabatan yang digunakan sebagai dasar dalam Daftar Urut Kepangkatan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Surat Edaran ini.

f. PENDIDIKAN

- (1) Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, memangku jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memiliki

masa kerja yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan lulus dari latihan jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka dari antara mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila tingkat pendidikan sama, maka dari antara mereka yang lebih dahulu lulus dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Umpamanya :

Pada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam negeri terdapat 3 orang Pegawai Negeri Sipil bernama Tina, Mochtar, J. Napitupulu, mereka memiliki pangkat yang sama, yaitu Penata golongan ruang III/c terhitung mulai 1 Oktober 1978, dengan jabatan yang sama yaitu Kepala Seksi sejak 1 Januari 1979, ketiga-tiganya diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 April 1969, sama-sama diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Mei 1970, sama-sama mengikuti dan lulus Kursus Perencanaan tahun 1975. Tina memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun 1967, Mochtar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi tahun 1966, sedangkan J. Napitupulu memperoleh gelar Sarjana Sosial tahun 1968. Dalam hal yang sedemikian urutan nama ketiga Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas dalam Daftar Urut Kepangkatan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang teratas adalah Mochtar, kemudian Tina, dan seterusnya j. Napitupulu.

- (2) Tingkat Ijazah/Akta/Diploma/STTB yang diperoleh dari suatu pendidikan yang digunakan sebagai dasar dalam Daftar Urut Kepangkatan, adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Surat Edaran ini.

g. USIA

Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, memegang jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memiliki masa kerja yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, lulus dari latihan jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dan lulus dari pendidikan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf f, maka dari antara mereka yang berusia lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Umpamanya :

Pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial terdapat 2 orang Pegawai Negeri Sipil bernama Oberlin dan Poernomo dengan pangkat yang sama Penata Muda tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1978, Jabatan kepala Sub Bagian sejak 1 Mei 1966, dua-duanya memperoleh Sarjana Ekonomi pada tahun 1965, belum pernah mengalami latihan jabatan. Operlin lahir tanggal 9 Juli 1935, sedangkan Poernomo lahir tanggal 5 Mei 1973. Dalam hal yang sedemikian urutan nama mereka dalam Daftar Urut Kepangkatan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial dimulai dengan nama Oberlin karena dia lebih tua usia dari pada Poernomo.

4. DAFTAR URUT KEPANGKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERBANTUKAN PADA DAERAH OTONOM ATAU INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA.

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Daerah Otonom atau instansi pemerintah lainnya, namanya dicantumkan dalam Daftar Urut Kepangkatan Daerah otonom atau instansi di mana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diperbantukan.
- b. Walaupun Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan telah tercantum dalam Daftar Urut Kepangkatan dari instansi yang menerima perbantuan, tetapi untuk kepentingan pembinaan karier, Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan itu harus juga dicantumkan dalam Daftar Urut Kepangkatan dari instansi yang memberikan perbantuan.
- c. Dengan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dikelola, maka pembuatan Daftar Urut Kepangkatan oleh instansi yang memberikan perbantuan dapat di atur sebagai berikut:
 - (1) Pada tingkat Departemen, Kejaksaan Agung, dan Propinsi Daerah tingkat I disusun Daftar Urut Kepangkatan golongan ruang IV/e sampai dengan golongan ruang IV/a.
 - (2) Pada tingkat Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi negara, lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan universitas/institut Negeri, Kabupaten/Walikota/madya Daerah tingkat II, dan instansi lain yang setingkat dengan itu, disusun Daftar Urut Kepangkatan mulai dari golongan ruang yang tertinggi sampai dengan golongan ruang I/a.

5. DAFTAR URUT KEPANGKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERADA DI LUAR JABATAN ORGANIKNYA.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, sedang menjalankan tugas belajar, dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain, sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu, tetap dicantumkan namanya dalam Daftar Urut Kepangkatan instansi yang bersangkutan.

III. PENGUMUMAN DAN KEBERATAN ATAS NOMOR URUT DALAM DAFTAR URUT KEPANGKATAN.

1. PENGUMUMAN

Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditetapkan, diumumkan dengan cara sedemikian rupa sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dengan mudah membacanya.

2. KEBERATAN

- a. Apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang berkeberatan atas nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan melalui hirarki menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran V Surat Edaran ini.
- b. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, harus sudah diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari terhitung mulai diumumkan Daftar Urut Kepangkatan. Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dipertimbangkan.
- c. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.
- d. Apabila keberatan yang diajukan mempunyai dasar-dasar yang kuat, maka Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan menetapkan Perubahan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan sebagaimana mestinya dan memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.
- e. Apabila keberatan yang diajukan tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat, maka Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan menolak keberatan tersebut secara tertulis menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VII Surat Edaran ini.
- f. Perubahan nomor urut atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud di atas, harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan tersebut.
- g. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan merasa tidak puas atas penolakan keberatan yang diajukan, maka ia dapat mengajukan keberatan

banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan melalui hirarki disertai dengan alasan-alasan yang lengkap, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII Surat Edaran ini.

- h. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia menerima penolakan atas keberatan tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan.
- i. Keberatan atas nomor urut Daftar Urut Kepangkatan diajukan melalui hirarki, oleh sebab itu keberatan tersebut dikirim kepada Atasan Pembuat Daftar Urut Kepangkatan melalui Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan wajib mempelajari dengan seksama keberatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan membuat tangapan terakhir atas keberatan itu.
- j. Tanggapan yang dimaksud disampaikan kepada Atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan bersama-sama dengan surat keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- k. Atasan pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan yang menerima keberatan atas nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan tersebut.
- l. Apabila terdapat alasan-alasan yang kuat, maka Atasan Pejabat pembuat Daftar Urut Kepangkatan menetapkan perubahan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan, dan memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat pembuat Daftar Urut Kepangkatan dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IX Surat Edaran ini.
- m. Apabila tidak terdapat alasan-alasan yang kuat, maka Atasan Pejabat pembuat Daftar Urut Kepangkatan menolak keberatan tersebut dan memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat pembuat Daftar Urut Kepangkatan dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara tertulis menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran X Surat Edaran ini.
- n. Perubahan nomor urut atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud di atas, harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh Atasan pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan kepada Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan tersebut.
- o. Terhadap perubahan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan atau penolakan atas keberatan yang ditetapkan oleh Atasa pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan tidak dapat diajukan keberatan.
- p. Terhadap Daftar Urut Kepangkatan yang ditanda tangani sendiri oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, tidak dapat diajukan keberatan.

IV. PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR URUT DALAM DAFTAR URUT KEPANGKATAN

1. PERUBAHAN

- a. Setiap mutasi Kepegawaian yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, umpamanya kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, pemberhentian, meninggal dunia, dan lain-lain dicatat dalam Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan.
- b. Untuk memudahkan pemeliharaan Daftar Urut Kepangkatan, maka perubahan-perubahan karena mutasi Kepegawaian, pencatatannya cukup dengan menuliskan jenis mutasi Kepegawaian dan tanggal berlakunya pada lajur yang disediakan.

2. PENGHAPUSAN

- a. Nama Pegawai Negeri Sipil dihapuskan dari Daftar Urut Kepangkatan oleh karena :
 - (1) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - (2) Meninggal dunia;
 - (3) Pindah instansi.
- b. Penghapusan nama tersebut dilakukan pada waktu penyusunan Daftar Urut Kepangkatan untuk tahun berikutnya.

Umpamanya :

Pada Departemen Perindustrian seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Amat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan Maret 1979, dalam hal yang sedemikian, nama Amat dihapuskan dari Daftar Urut Kepangkatan dalam tahun 1980 yang disusun pada akhir tahun 1979.

V. PENGGUNAAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN

1. Daftar Urut Kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil.
2. Dengan adanya Daftar Urut Kepangkatan, maka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan lebih obyektif. Pembinaan karier yang dimaksud, antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan, pengiriman untuk mengikuti latihan jabatan, dan lain-lain.
3. Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, wajib dipertimbangkan lebih dahulu.

Tetapi apabila ia tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan itu karena tidak memenuhi syarat-syarat lainnya, seperti syarat-syarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman, dan lain-lain haruslah diebritahukan kepadanya, sehingga ia dapat berusaha untuk mengisi kekurangan itu untuk masa mendatang.

4. Pertimbangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. Dikenakan pemberhentian sementara.
 - b. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara, terkecuali Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara karena untuk persalinan anaknya yang ke IV dan seterusnya.
 - c. Penerima uang tunggu.

VI. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan agar segera kepada ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara .
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Ttd.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.
3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
4. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
5. Semua Kepala kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
7. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan negaar dan semua Kepala Daerah.
8. Semua Camat di seluruh Indonesia.
9. Peringgal.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SE/1980
TANGGAL : 11 FEBRUARI 1980

NO.	NOMOR LAJUR	URAIAN
1	2	3
1.	1	Cukup jelas.
2.	2	Tulislah nama sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Pengangkatan.
3.	3	Cukup jelas.
4.	4	Cukup jelas.
5.	5	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun pengangkatan dalam pangkat yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6.	6	Cukup jelas.
7.	7	Perhatikan uraian lajur 5.
8.	8 dan 9	Tulislah masa kerja golongan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji) pada waktu pembuatan Daftar Urut Kepangkatan.
9.	10	Tulislah nama latihan jabatan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
10.	11	Tulislah bulan dan tahun selesainya/lulus Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari latihan jabatan tersebut. Kalau lulus tulislah "lulus" dan kalau tidak lulus tulislah "idak lulus" dalam kurung.
11.	12	Tulislah jumlah jam pelajaran dari latihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
12.	13	Tulislah nama pendidikan yang tertinggi yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, umpamanya SD, SLTP, SLTA, Fakultas Hukum dan sebagainya.
13.	14	Tulislah tahun lulus Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari pendidikan tersebut.
14.	15	Tulislah tingkat Ijazah/Akta/diploma/STTB yang diperoleh.
15.	16	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun lahir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila tidak diketahui tanggal lahir cukup dituliskan bulan dan tahun, apabila tanggal dan bulan tidak diketahui, cukup ditulis tahun lahir saja.
16.	17	Tulislah mutasi Kepegawaian yang terjadi antara ditetapkannya DUK dan pembuatan DUK berikutnya.
17.	18	Tulislah hal-hal yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II-A SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

TINGKAT JABATAN DI BIDANG PENDIDIKAN

NO.	JABATAN	DIPERSAMA- KAN DENGAN ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	GURU BESAR	I a	
2.	LEKTOR KEPALA	II b	
3.	PENGAWAS SLTP/SLTA	III b	
4.	LEKTOR	III b	
5.	KEPALA SLTA/SLB/MADRASAH ALIYAH	IV a	
6.	LEKTOR MADYA	IV a	
7.	KEPALA SLTP/SLB/MADRASAH TSANAWIYAH	IV a	
8.	LEKTOR MUDA	IV b	
9.	PENILIK TK/SD/SLB/PENDIDIKAN AGAMA	V a	
10.	ASISTEN AHLI	V b	
11.	KEPALA SD/SD PERCOBAAN/MADRASAH IBTIDAIYAH	V b	
12.	ASISTEN AHLI MADYA	Vb	

LAMPIRAN II-B SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

TINGKAT JABATAN DI BIDANG PENELITIAN

NO.	JABATAN	SETINGKAT ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AHLI PENELITI	I a	
2.	PENILITI	II b	
3.	AJUN PENELITI	IV a	
4.	ASISTEN PENILITI	V b	

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

TINGKATAN LATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	SYARAT-SYARAT UNTUK MENGIKUTI LATIHAN JABATAN			TINGKAT LATIHAN JABATAN	KETE-RANGAN
	JABATAN	GOLONGAN RUANG	JUMLAH JAM PELAJARAN		
1	2	3	4	5	6
1.	JABATAN- JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL YANG SETINGKAT ESELON II	IV/a-IV/d	600 atau lebih	1 A	Latihan jabatan yang jumlah jam pelajarannya kurang dari 100 jam pelajaran tidak diperhitungkan
			300 s/d 599	1 B	
			100 s/d 299	1 C	
2.	JABATAN- JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL YANG SETINGKAT ESELON III	III/c-IV/c	600 atau lebih	2 A	
			300 s/d 599	2 B	
			100 s/d 299	2 C	
3.	JABATAN- JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL YANG SETINGKAT ESELON IV	III/a-IV/a	600 atau lebih	3 A	
			300 s/d 599	3 B	
			100 s/d 299	3 C	
4.	JABATAN- JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL YANG SETINGKAT ESELON V	II/a-III/d	600 atau lebih	4 A	
			300 s/d 599	4 B	
			100 s/d 299	4 C	
5.	JABATAN- JABATAN NON STRUKTURAL	II/a-II/d	600 atau lebih	5 A	
			300 s/d 599	5 B	
			100 s/d 299	5 C	
6.	JABATAN- JABATAN NON STRUKTURAL	I/a-I/d	600 atau lebih	6 A	
			300 s/d 599	6 B	
			100 s/d 299	6 C	

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

**TINGKATA IJAZAH/AKTA/DIPLOMA/STTB YANG DIPEROLEH DARI
SUATU PENDIDIKAN UMUM**

NO URUT	IJAZAH/AKTA/DIPLOMA/STTB	KETERANGAN
1	2	3
1.	Dokter, Spesialis II, dan Akta V	
2.	Pasca Sarjana, Spesialis I, dan Akta IV	
3.	Dokter dan Apoteker	
4.	Sarjana	
5.	Akta III	
6.	Diploma III Politeknik	
7.	Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma III, Akademi, Bakaloreat, dan Akta II	
8.	Sarjana Muda dan Diploma II	
9.	Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 4 Tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas Guru 3 Tahun, dan Akta I	
10.	Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 Tahun dan Diploma I	
11.	Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas	
12.	Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama 4 Tahun	
13.	Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama 3 Tahun	
14.	Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama	
15.	Sekolah Dasar.	

LAMPIRAN V SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

Perihal : Pengajuan keberatan atas
Nomor urut dalam Daftar
Urut Kepangkatan Pegawai
Negeri Sipil.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :

Golongan ruang :
Unir organisasi :
Mengajukan keberatan atas nomor urut saya yang dibuat dalam Daftar Urut
Kepangkatan pada unit organisasi untuk tahun
..... yang ditanda tangani oleh :

Nama :
NIP :
Golongan ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Tanggal :

Alasan keberatan saya atas pencantuman nomor urut kepangkatan saya
pada nomor urut ke menurut hemat saya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku nomor urut saya adalah, dengan
alasan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Demikian untuk mendapat perhatian.

....., 19

Yang mengajukan keberatan,

(.....)

NIP

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SURAT EDARAN/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

Nomor : 19

Lampiran :

Perihal : Perubahan nomor urut
Pada Daftar Urut Ke- Kepada
Pangkatan.

Yth. Sdr.

di
.....

Sehubungan dengan surat keberatan Saudara :

Nama :
NIP :

Unit Organisasi :
Tanggal, atas nomor urut Saudara pada Daftar Urut
Kepangkatan unit organisasi untuk tahun
..... yang ditanda tangani oleh :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanggal, maka setelah diadakan penelitian yang lebih
seksama, nomor urut Sadara dalam Daftar Urut Kepangkatan unit
organisasi untuk tahun, dibuat
tanggal dirubah dari nomor..... menjadi nomor

Sekian untuk dimaklumi.

Kepala

(.....)

NIP.

TEMBUSAN :

- 1.
- 2.
- 3.

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SURAT EDARAN/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

Nomor :, 19

Lampiran :

Perihal : Perubahan nomor urut
Pada Daftar Urut Ke- Kepada
Pangkatan.

Yth. Sdr.

.....

di

.....

Sehubungan dengan surat keberatan Saudara :

Nama :

NIP :

Unit Organisasi :

Tanggal, setelah diadakan penelitian maka keberatan Saudara atas nomor urut Saudara dalam Daftar Urut Kepangkatan untuk tahun dibuat tanggal ditolak dengan alasan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala

.....

(.....)

NIP.

LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SURAT EDARAN/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

Nomor : 19

Lampiran :

Perihal : Perubahan keberatan
Banding atas nomor urut
dalam Daftar Urut Ke-
Pangkatan Pegawai
Negeri Sipil.

Kepada

Yth. Sdr.

.....
di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Golongan ruang :

Unit Organisasi :

Mengajukan keberatan banding atas nomor urut saya yang dibuat dalam Daftar Urut Kepangkatan pada unit organisasi untuk tahun yang ditanda tangani oleh :

Nama :

NIP :

Golongan ruang :

Jabatan :

Unit organisasi :
Tanggal :

Saya telah mengajukan keberatan dengan surat tanggal
kepada, tetapi ditolak dengan surat nomor
tanggal dan untuk lebih jelasnya salinan surat keberatan dan
penolakan tersebut dilampirkan dengan surat ini.

Mohon diadakan pemeriksaan kembali.

Yang mengajukan keberatan,

(.....)
NIP.

Surat ini kami kirimkan melalui
Pimpinan

LAMPIRAN IX SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SURAT EDARAN/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

Nomor :, 19
Lampiran :
Perihal : Perubahan nomor urut
dalam Daftar Urut Ke- Kepada
Pangkat.

Yth. 1. Pimpinan
Di
2. Sdr.
di

Sehubungan dengan surat keberatan banding Saudara :

Nama :
NIP :
Unit Organisasi :

Tanggal, maka setelah diadakan penelitian yang lebih
seksama , nomor urut Saudara dalam Daftar Urut Kepangkatan unit
organisasi untuk tahun, dibuat tanggal
dirubah dari nomor menjadi nomor

Dengan demikian diminta kepada pimpinan unit organisasi
..... agar merubah nomor urut nama Saudara dari
nomor menjadi nomor pada Daftar Urut
Kepangkatan unit organisasi untuk tahun

Demikian untuk dilaksanakan.

Kepala

(.....)

NIP.

LAMPIRAN X SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 03/SURAT EDARAN/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

Nomor : 19
Lampiran :
Perihal : Penolakan perubahan
nomor urut dalam Daftar Urut KePangkatan. Kepada

Yth. 1. Pimpinan
Di
2. Sdr.
di

Sehubungan dengan surat keberatan banding Saudara :

Nama :

NIP :

Unit Organisasi :

Tanggal, setelah diadakan penelitian yang lebih seksama, maka keberatan Saudara atas nomor urut Saudara dalam Daftar Urut Kepangkatan unit organisasi untuk tahun, dibuat tanggal dirubah dari nomor ditolak dengan alasan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala

(.....)

NIP.

